



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM LPKBHI UIN
WALISONGO SEMARANG**

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

NOMOR : W11-A1/1519 /PL.08/III/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (13-03-2019) di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Wifkil Hana, S.H.,M.E.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**
2. **Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.** Pimpinan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum LPKBHI UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberi Layanan Posbakum LPKBHI UIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan posbakum pada Pengadilan Agama Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Semarang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 2) Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Semarang dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang;
 - 3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Semarang;
 - 4) Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
- c. Non Diskriminasi ;
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektifitas dan Efisiensi ;
- g. Bertanggung Jawab dan ;
- h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang;
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

-
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - (2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
- (1) Teguran Lisan;
 - (2) Teguran Tertulis ;
 - (3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;
- f. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Semarang;



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

- e. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang;
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang.;
- h. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dihitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah menjalankan Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2019 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan minimal tiga orang Petugas (1 Advokat dan 2 staf) Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang yang ditawarkan sesuai dalam dokumen seleksi sederhana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

Sarjana Hukum;

- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu baik secara ekonomi atau tidak mampu dalam pembuatan dokumen hukum dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu/miskin;
 - c. Dokumen pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- 5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

BAB VIII

KODE ETIK

Pasal 9

- 1) Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkarayang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya diPengadilan Agama Semarang;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hokum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Semarang;
- 2) Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- 3) Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

- 4) Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang;

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 10

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota ;

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Semarang Tahun Anggaran 2019 SP-DIPA 005.04.2.400912/2019 tanggal 05 Desember 2018, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA diakukan melalui Pembayaran Langsung (LS) Rekening pihak ke dua ;
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA sesuai termin dan setelah prestasi terpenuhi.



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang – 50149

BAB XII

PEMBAYARAN ATAS PRESTASI

Pasal 13

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi :
 - a. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan yaitu sejumlah 1.181 jam layanan dengan jumlah layanan harian sebesar 8 – 8.5 jam layanan
 - b. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 450 orang dilayani dalam setahun
- 2) Syarat pengajuan pembayaran :
 - a. Pembayaran Termin I dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 9.% jam layanan yaitu sebesar 104 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 9.% dari target pelayanan yaitu sejumlah 40 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - b. Pembayaran Termin II dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 22% jam layanan yaitu sebesar 256 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 22% dari target pelayanan yaitu sejumlah 99 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - c. Pembayaran Termin III dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 36% jam layanan yaitu sebesar 424 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 36% dari target pelayanan yaitu sejumlah 162 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - d. Pembayaran Termin IV dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 46% jam layanan yaitu sebesar 544 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 46% dari target pelayanan yaitu sejumlah 207 orang dilayani . Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - e. Pembayaran Termin V dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 62% jam layanan yaitu sebesar 728 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang – 50149

- Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 62 % dari target pelayanan sejumlah 279 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
- f. Pembayaran Termin VI dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 77% jam layanan yaitu sebesar 904 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 77% dari target pelayanan sejumlah 346 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
- g. Pembayaran Termin VII dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 91% jam layanan yaitu sebesar 1072 layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 91% dari target pelayanan sejumlah 410 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
- h. Pembayaran Termin VIII dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 100% jam layanan yaitu sebesar 1.181 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 100% dari target pelayanan sejumlah 450 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Dokumen Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;



PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No.5 Telp.(024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <http://www.pa-semarang.go.id>

E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang – 50149

- 4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Pemberi Layanan
Pos Bantuan Hukum LPKBHI UIN

Walisongo Semarang



Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



Wifkil Hana, SH
NIP. 19770829 200604 1 005